



Tindak pidana korupsi di Indonesia: bentuk, faktor penyebab, dan dampaknya

Syahril Hidayat¹, Afwa Nur Azizah², Fani Shyla Angriani³, M. Azis Irfan Bahtiar⁴

¹²³⁴Universitas Primagraha, Indonesia

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan persoalan serius yang mengancam stabilitas dan kemajuan suatu negara. Korupsi mencakup tindakan melawan hukum seperti penyuapan, penggelapan, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan secara sistematis pengertian, bentuk, faktor penyebab, serta dampak dari tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dari berbagai literatur akademik dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia bersifat sistemik dan terjadi di berbagai sektor, disebabkan oleh faktor individu, kelembagaan, lemahnya penegakan hukum, dan minimnya pengawasan. Dampak korupsi sangat luas, mencakup kerugian negara, ketimpangan sosial, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan strategi yang komprehensif dan sinergis antara pemerintah, masyarakat, serta penegak hukum.

Kata Kunci

Korupsi, Tindak Pidana, Faktor Penyebab, Dampak

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan sosial, mengganggu pembangunan nasional, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Korupsi juga dianggap sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang luas dan sistemik serta sulit diberantas secara tuntas jika tidak ada komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa.

Secara etimologis, istilah "korupsi" berasal dari bahasa Latin *corrumpere*, yang berarti membusukkan atau merusak. Istilah ini kemudian masuk ke dalam bahasa Indonesia melalui bahasa Belanda *korruptie*. Andi Hamzah mengutip pendapat Fockema Andreae bahwa istilah korupsi juga dikenal dalam berbagai bahasa Eropa seperti Inggris (*corruption*), Prancis (*corruption*), dan Belanda (*korruptie*) (Hamzah, 2007: 4).

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi didefinisikan sebagai perbuatan buruk seperti penggelapan uang atau penerimaan suap (Poerwadarmita, 2005: 6). Hal ini memperlihatkan bahwa korupsi merupakan tindakan yang menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum serta etika.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (library research) yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, undang-undang, serta data dokumentasi yang relevan. Literatur dianalisis dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara utuh berbagai bentuk korupsi, faktor penyebab, serta dampaknya. Literatur utama mencakup karya akademisi dan pakar hukum seperti Andi Hamzah, Artidjo Alkostar, dan Edy Nugroho. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjadi dasar hukum utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi tidak hanya dikenal dalam terminologi hukum, tetapi juga dalam perspektif sosial dan budaya. Istilah korupsi telah menyebar ke berbagai bahasa dan budaya dengan makna serupa: merusak, kotor, dan menyimpang. Di Indonesia, istilah ini digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang mencederai keuangan negara dan menciptakan ketidakadilan sosial (Hamzah, 2007: 4; Alkostar, 2008). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, "Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya," kata Poerwadarmita.

Malaysia juga memiliki peraturan anti korupsi. Di sini, kata "korupsi" tidak digunakan, tetapi resuah, yang berasal dari kata "riswah" dalam bahasa Arab, yang menurut kamus Arab-Indonesia berarti sama dengan "korupsi". Encyclopaedia Americana menggambarkan korupsi sebagai suatu hal yang buruk dengan berbagai definisi yang bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa.

Misalnya, orang Cina menyebutnya "Tan Wu", yang berarti angkuh dan tamak, sedangkan orang Siam menyebutnya "gin muang", yang berarti menggerogoti negara, dan Pakistan menyebutnya "Coreer ki amdani", yang berarti penghasilan dari atas. Kamus umum Inggris-Indonesia, S. Wojowasito, WJS. Poerwadarmita, SAM. Gaastra, JC. Istilah "korup", menurut Tan (Mich), berarti kotor, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan sebagainya, serta dapat disuap atau suka disogok. Korupsi adalah korupsi, kebusukan, dan penyuapan.

Bentuk-bentuk tindak pidana korupsi

Bentuk-bentuk tindakan pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berikut adalah beberapa bentuk utama tindak pidana korupsi:

1. Kerugian Keuangan Negara: tindakan yang melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Selain berusaha menguntungkan dirinya sendiri, pelakunya menyalahgunakan otoritas, peluang, atau sarana yang tersedia. Misalnya, seorang pegawai pemerintah membuat anggaran untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan harga. Karena anggaran negara dapat meningkat lebih dari yang seharusnya, tindakan ini merugikan keuangan negara.
2. Suap adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, orang-orang dengan kode etik profesi, pemimpin organisasi, dan pihak swasta. Dalam tindak pidana korupsi, suap-menyuap dapat berupa:
 - a. Penyuapan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara
 - b. Penyuapan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang nyaman
 - c. Penyuapan hakim dan advokat
 - d. Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang menerima hadiah terkait jabatannya
 - e. Penyuapan hakim dan advokat
3. Penggelapan Dalam Jabatan: Tindak pidana penggelapan dalam jabatan pejabat untuk orang yang memegang jabatan di baik perusahaan swasta maupun instansi pemerintah . Tindakan pidana ini diatur dalam pasal 374 KUHP untuk orang yang memegang jabatan di perusahaan swasta, tetapi untuk orang yang memegang jabatan di instansi pemerintah, tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1 KUHP. Jenis penggelapan jabatan adalah sebagai berikut:
 - a. Terdakwa didakwa menyimpan barang yang digelapkan karena pekerjaannya,
 - b. Terdakwa menyimpan barang karena posisinya, atau
 - c. Terdakwa menyimpan barang karena mendapatkan gaji.
4. Pemerasan yakni tindak pidana yang berupa:
 - a. Pegawai negeri atau penyelenggara menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang agar memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri

- b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta, menerima pekerjaan, menyerahkan barang pada waktu menjalankan tugas
 - c. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menggunakan tanah negara yang memiliki hak pakai.
5. Perbuatan curang yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:
- a. Ahli bangunan atau penjual bahan bangunan berbuat curang pada saat menyerahkan bahan bangunan agar dapat membahayakan orang atau barang tersebut;
 - b. Orang yang bertanggung jawab atas pengawasan pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan dengan sengaja membiarkan perbuatan tersebut terjadi; dan
 - c. Orang yang menyerahkan barang untuk keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan tindak pidana korupsi karena melakukan perbuatan curang.
6. Gratifikasi Gratifikasi adalah sikap melawan hukum yang berupa menerima pemberian segala macam bentuk barang atau uang yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Contoh pemberian yang dikategorikan sebagai gratifikasi adalah:
- a. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu
 - b. Hadiah atau sumbangan rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya
 - c. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma
 - d. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat atau pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekan
 - e. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekan pejabat atau pegawai negeri
 - f. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekan
 - g. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat atau pegawai negeri saat kunjungan kerja.

Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat atau pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan oleh rekan atau bawahannya.

7. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan: Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja terlibat dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, meskipun mereka ditugaskan untuk menjaga atau mengawasi transaksi tersebut. Misalnya, seorang pegawai pemerintah yang

melibatkan perusahaan keluarganya dalam proses tender pengadaan alat tulis kantor dan berusaha untuk menang.

Faktor penyebab terjadinya korupsi

korupsi dapat disebabkan oleh berbagai hal, yang dibagi menjadi tiga kategori utama: ekonomi, politik, dan sosial budaya⁴. Dianggap sebagai penyebab utama korupsi, ekonomi sering dianggap sebagai penyebab utama. Namun, sejumlah penelitian menemukan bahwa pembangunan ekonomi dan penciptaan kelas menengah melalui pendidikan merupakan faktor paling kuat dalam mengurangi korupsi. Faktor politik lainnya yang menjelaskan korupsi adalah desentralisasi, demokrasi, dan efisiensi pemerintahan. Sebaliknya, demokrasi elektoral yang dilakukan melalui pemilu yang kompetitif cenderung mengurangi korupsi yang dilakukan oleh aktor tradisional yang telah menjadi korup dan memilih untuk tidak mengikuti pemilu.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain perilaku individu, institusi pemerintah daerah, penegakan hukum yang ketat, dan kurangnya pengawasan. Arifin menyatakan korupsi disebabkan oleh beberapa faktor: (1) aspek perilaku individu, (2) aspek kelembagaan pemerintah daerah, (3) aspek penegakan hukum, (4) Aspek pengawasan.

1. Perilaku Individu

Perilaku individu merupakan fungsi interaksi individu dengan lingkungannya . Sugiarto menyatakan bahwa perilaku korupsi pada hakikatnya merupakan suatu konstruk yang termasuk dalam rasio pelaku sebagai akibat dari presipitasi melalui pengulangan perilaku korupsi dari waktu ke waktu.

Dalam hal aspek perilaku individu, Isa Wahyudi mengatakan bahwa motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan korupsi dapat berasal dari dorongan dalaman, serta dapat berupa keinginan, niat, atau kesadaran untuk melakukannya. Selain itu, korupsi dipicu oleh (a) keserakahan manusia, (b) moralitas yang tidak kuat untuk menahan keinginan, (c) gaya hidup konsumeris, dan (d) keengganan, atau kemalasan, untuk bekerja keras.

2. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah lembaga yang menangani masalah di daerah mereka sendiri. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menerapkan pemerintahan yang

efisien dan efektif untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan membentuk kelembagaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menetapkan struktur pemerintah daerah.

3. Penerapan Perundang-undangan

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, peraturan harus diterapkan. Melemahnya penegakan hukum dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti: (a) kesatuan hukum yang hanya berpihak pada keluarga; (b) peraturan yang buruk; (c) peraturan yang terlalu keras; dan (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten untuk evaluasi dan revisi peraturan hukum.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. pengawasan eksternal (dari legislator dan masyarakat) dan internal (dari manajemen langsung dan fungsional). Faktor-faktor berikut menyebabkan pengawasan tidak efektif: (1) pengawasan yang berulang di berbagai lembaga, (2) pengawasan yang tidak profesional, dan (3) regulator sendiri tidak mematuhi hukum dan etika pemerintah. Korupsi pada dasarnya adalah tindakan seseorang. Ini dapat didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan merugikan kepentingan dirinya sendiri, orang lain, atau perusahaan, atau dengan tujuan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau fasilitas yang tersedia karena posisinya atau posisinya, yang berdampak negatif pada keuangan daerah. Menurut Syahrudin, ide dan sistem delegasi (otonomi) sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Daerah harus mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik agar organisasi dapat beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, korupsi lebih mungkin terjadi jika institusi tidak menerapkan Struktur Organisasi Pemerintahan (SOP). Dengan kata lain, korupsi dan institusi pemerintah daerah terkait. Kegagalan penegakan hukum dalam berbagai kasus korupsi menyebabkan peningkatan kasus korupsi.

Dampak Korupsi Terhadap Masyarakat dan Negara

1. Dampak Korupsi Bagi Masyarakat

Korupsi, yang merajalela di masyarakat, berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Akibatnya, korupsi menyebabkan gejala yang meresahkan dan menyebar ke berbagai aspek kehidupan, menciptakan lingkungan yang tidak menguntungkan untuk kemajuan. Oleh karena itu, sebuah analisis menyeluruh perlu

dilakukan untuk memahami dampak korupsi terhadap masyarakat dan untuk menyelidiki upaya untuk menghentikannya.

Korupsi memiliki konsekuensi yang signifikan dan merugikan di bidang ekonomi. Sumber daya dialokasikan secara tidak efektif, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menimbulkan ketidaksetaraan kekayaan adalah semua hasil dari praktik korupsi. Karena investor cenderung enggan menanamkan modal mereka di lingkungan yang dipenuhi dengan praktik korupsi, investasi menjadi terhambat. Ini berdampak pada penurunan produktivitas ekonomi dan menciptakan perbedaan antara ekonomi kaya dan miskin. Korupsi di sektor pelayanan publik berdampak langsung pada masyarakat. Mereka yang korupsi dapat mengambil keuntungan pribadi dari dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di tingkat lokal, dampaknya sangat terasa, karena kelompok-kelompok yang lebih miskin menjadi korban utama dari kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Praktik korupsi dalam pelayanan publik menghasilkan situasi di mana kepentingan pribadi mengungguli kepentingan umum.

Ketidaksetaraan dalam sistem hukum juga disebabkan oleh korupsi. Pemimpin atau individu yang terlibat dalam korupsi memiliki akses yang lebih besar ke perlindungan hukum dan kemungkinan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya, masyarakat umum yang terkena dampak korupsi seringkali mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Ketidakpercayaan dalam hukum muncul dari sistem peradilan yang korupsi. Ini juga menyebabkan kultur di mana prinsip moral diabaikan. Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, konsekuensi korupsi menyebabkan masyarakat tidak percaya satu sama lain. Sistem yang tercemar oleh korupsi membuat masyarakat pesimis terhadap perubahan positif dan keadilan sosial. Akibatnya, mereka cenderung menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam proses demokratis dan mengabaikan tanggung jawab kewarganegaraan. Ketidakpuasan dan ketidakstabilan sosial lebih mungkin muncul di antara komunitas yang percaya bahwa sistem tidak memperhatikan kepentingan mereka. Dalam situasi seperti ini, Islam memberikan landasan moral yang kuat untuk menilai dampak korupsi terhadap masyarakat. Islam menekankan bahwa pemberantasan korupsi adalah penting untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan. Al-Qur'an dan hadis menekankan bahwa perbuatan curang dan korupsi merupakan pelanggaran terhadap ajaran agama, dan menyerukan kepada umat Islam untuk hidup dalam kejujuran dan integritas.

2. Dampak Korupsi Bagi Negara

Korupsi memiliki dampak yang luas dan signifikan terhadap masyarakat dan negara, mencakup kerugian ekonomi, sosial, dan politik, serta penghentian pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemiskinan, penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah, dan penurunan kualitas pelayanan publik. Korupsi adalah fenomena sosial di mana perilaku manusia dalam interaksi sosial dianggap menyimpang dan berbahaya bagi masyarakat dan negara. Oleh karena itu, masyarakat membenci tindakan ini dalam bentuk apa pun. Konsep yuridis menganggap korupsi sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Korupsi bahkan dianggap dalam politik hukum pidana Indonesia sebagai tindak pidana yang perlu ditangani secara khusus dan diancam dengan hukuman yang berat. Semua negara di dunia setuju bahwa korupsi termasuk dalam kategori kejahatan "luar biasa". Dianggap luar biasa karena biasanya dilakukan secara sistematis, melibatkan aktor intelektual, melibatkan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan di bidang tertentu, dan memiliki efek "destruktif" yang signifikan.

Peningkatan kasus korupsi jelas berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab negara. Korupsi sangat membahayakan kesejahteraan masyarakat dan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh bangsa untuk mencegahnya. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab masyarakat untuk bekerja sama untuk memerangi korupsi. Korupsi adalah kejahatan yang dikenal sebagai White Collar Crime, yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekayaan dan dianggap "terhormat". Oleh karena itu, tugas ini tidak mudah dan membutuhkan partisipasi dan kerja sama dari seluruh masyarakat, dan elemen bangsa.

KESIMPULAN

Tindakan pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan negara dan masyarakat, seperti penyuapan, penggelapan, pemerasan, gratifikasi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Istilah "korupsi" berasal dari kata Latin *corrumpere* dan telah dikenal dalam berbagai budaya dengan makna yang serupa. Di Indonesia, bentuk-bentuk korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, meliputi kerugian keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Korupsi tergolong sebagai kejahatan luar biasa karena dapat merusak tatanan negara dan kepercayaan publik, sehingga diperlukan kerja sama dan kesadaran kolektif untuk

memberantasnya. Faktor lain yang mendorong prevalensi korupsi adalah keburukan hukum. Di Indonesia, pelanggaran korupsi, seperti halnya pelanggaran hukum lainnya, sangat rentan terhadap upaya pejabat tertentu untuk mengabaikan hukum untuk kepentingan mereka sendiri. Di lapangan, ada banyak kasus tindak pidana korupsi yang sudah diperkarakan, bahkan ketika terdakwa telah divonis oleh hakim, tetapi mereka tetap tidak dihukum. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi akan gagal jika hukuman yang diterapkan tidak signifikan. Korupsi memiliki dampak yang sangat luas dan merugikan baik bagi masyarakat maupun negara, jadi harus dilakukan secara serius dan komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

-
- Andi Hamzah, *Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 6
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi, melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.
- Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, (Yogyakarta FH UII Perss, 2008), hlm.
- Fatihi, F. N. (n.d.). Tindak pidana korupsi menurut perspektif filsafat hukum [Makalah]. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 13–24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), 279-285
- Milatus Shofiyah, R. (2023). DAMPAK KORUPSI BAGI MASYARAKAT DAN DALAM
- Nadya Shahnaz Gabriella, Akbar Ramadhan Gumas, Ardinia Awanis Shabrina, & Febrianita Aisyah Putri. (2024). Faktor- Faktor Penyebab Yang Menyebabkan Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Pegawai Negeri. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(2), 76–86. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.188>
- PERSEPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*. 6 (1), 2621- 1319.
- Putra, N. R. ., & Linda, R. (2022). Corruption in Indonesia: A challenge for social changes.
- Sukiyat. (2020). *Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. . Gayung Kebonsari Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Surita Aprilia, I. (2019). PERSEPSI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI (STUDI PADA SKPD DI KOTA BANDA ACEH).
- Syauket, A., & Wijanarko, D. S. (2024). *Tindak pidana korupsi (Cetakan I)*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

[https://repository.ubharajaya.ac.id/31700/1/BUKU%20AJAR%20TINDAK%20PIDAN
A%20KORUPSI%20%28Gabungan%20Cover%29..pdf](https://repository.ubharajaya.ac.id/31700/1/BUKU%20AJAR%20TINDAK%20PIDAN%20KORUPSI%20%28Gabungan%20Cover%29..pdf)

Universitas

Muhammadiyah

Jakarta.

[https://repository.umj.ac.id/19880/1/MAKALAH%20FILSAFAT%20HUKUM%20FA. pdf](https://repository.umj.ac.id/19880/1/MAKALAH%20FILSAFAT%20HUKUM%20FA.pdf)